



DEPARTEMEN AGAMA  
**KANTOR KABUPATEN WAJO**

Jalan Seroja No. 252 ☎ 0485 - 21039 Senghang ✉ 90911

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wajo.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kab./Kota.
- Memperhatikan** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan ASSALAM Nomor : 01/YPPA/XI-2007 Kabupaten Wajo.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini.

- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 09 Januari 2008

q KEPALA,



Drs. H.A. SYAHRULYALI R., M.Ag.

NIP. 150209948

**Tembusan :**

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua Yayasan Pendidikan dan Panti Asuhan ASSALAM di Pitumpanua
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan.